

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PELAKU PERBUDAKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HERU BILAL FAIRUZ SIREGAR
NPM.1606200396**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu adalah salah satu lembaga pendidikan Islam di Sumatera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 195/1996/SK/BAN-PT/UK-EP/PT/1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093

<https://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : HERU BILAL FAIRUZ SIREGAR
NPM : 1606200396
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERBUDAKAN
PENDAFTARAN : 04 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0116036701





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar diperlakukan
dengan baik tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HERU BILAL FAIRUZ SIREGAR
NPM : 1606200396
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PERBUDAKAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Irfan, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERU BILAL FAIRUZ SIREGAR**
NPM : **1606200396**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PELAKU PERBUDAKAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.


Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



HERU BILAL FAIRUZ SIREGAR





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : HERU BILAL FAIRUZ SIREGAR
NPM : 1606200396
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PERBUDAKAN
PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
27/1 -2022	teming dan periktra	
20/12-2022	perbaiki skripsi	
13/6-2023	perbaiki skripsi	
26/6-2023	perbaiki skripsi	
10/7-2023	perbaiki skripsi	
7/8-2023	perbaiki skripsi	
13/8-2023	perbaiki skripsi	
20/8-2023	perbaiki skripsi	
31/8-2023	Acc diujikan	
2/9-2023		

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Irfan, S.H., M.Hum)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UMSU/BAN-PT/AR-RDP/17/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20138 Telp. (061) 6623400 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 06 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang

MENETAPKAN

NAMA : HERU BILAL FAIRUZ SIREGAR
NPM : 1606200396
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERBUDAKAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERBUDAKAN

HERU BILAL FAIRUZ SIREGAR
NPM. 1606200396

Perbudakan merupakan suatu perbuatan eksploitatif yang menimpa seseorang atau sekelompok akibat adanya ancaman baik fisik maupun nonfisik (kekerasan), pemaksaan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu makna kata "budak" adalah "hamba" atau "jongos". Sedangkan "perbudakan" berarti "sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Perbuatan atau keadaan yang membuat seseorang menjadi budak, Sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain orang itu kepadanya, dan kehilangan sebagian besar haknya walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Perbudakan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia, setiap manusia dasarnya sudah memiliki hak-hak sejak mereka dilahirkan, oleh karena itu setiap orang tidak boleh diperbudak maupun diperhamba.

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekundern dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Perbudakan mempunyai Sejarah yang Panjang dari zaman dahulu dimana setiap peradaban, perbudakan pasti akan menjadi bagian dari zaman tersebut. bentuk-bentuk tindakan perbudakan yaitu berupa tindakan eksploitasi, penyiksaan, merampas hak kesehatan, merampas hak rasa aman, adanya kerja paksa, adanya kerja karena hutang, merampas hak anak, merampas hak upah, merampas hak hidup. Dalam Upaya pencegahan perbudakan terjadi di Indonesia, Pemerintah melarang adanya segala bentuk Perbudakan terjadi di Negara ini dengan cara membentuk Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan hukum terhadap tindakan perbudakan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, dan dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : Perbudakan, Penegakan Hukum, Pencegahan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERBUDAKAN”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, SH. MH. dan Wakil Dekan III Atikah Rahmi, SH. MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang diucapkan kepada Bapak Irfan, SH., M.Hum selaku Pembimbing, Bapak Rachmad Abduh, SH., M.H, dan Bapak M. Nasir Sitompul, SH., M.H selaku

Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada Ayah Saya Zulkifli Siregar dan Ibu saya Ery Fitria, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curhan kasih sayang

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 01 September 2023

Hormat Saya

Penulis

Heru Bilal Fairuz Siregar

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum	13
B. Perbudakan.....	17

C. Hak Asasi Manusia	24
----------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perbudakan	33
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbudakan	46
C. Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Perbudakan	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia perbudakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Perbudakan adalah keadaan dimana orang menguasai atau memiliki orang lain. dalam kehidupan di masyarakat, kegiatan perbudakan adalah suatu perbuatan yang dilarang negara dan termasuk kedalam tindakan kriminal yang mempunyai sanksi pidana. Namun dalam praktiknya perbudakan masih banyak terjadi ditengah – tengah masyarakat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum, mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat secara kodrat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum, mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat secara kodrat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Indonesia melarang adanya perbuatan perbudakan melalui Peraturan – peraturan yang mengaturnya. Larangan Perbudakan di Indonesia ini di atur dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di secara nasional di negara Indonesia, Larangan tentang Perbudakan atau Perhambaan ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbudakan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan harkat dan martabat manusia, setiap orang pada dasarnya sudah memiliki hak-hak sejak mereka dilahirkan untuk itu setiap orang tidak boleh diperbudakan dan diperhambaan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur serta Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum yang telah melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap orang dilindungi dan dihormati hak asasinya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia itu “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab...”. Kemudian yang diatur dalam perundang-undangan, hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang di terima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai undang-undang yang telah disahkan maka

setiap orang harus menjunjung tinggi amanah dari undang-undang tersebut serta menghormati dan melindungi dengan segenap hati untuk Negara Indonesia.

Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini, yaitu lemahnya penegakan hukum. Hak untuk tidak diperbudak, sebagai manusia pribadi berhak memperoleh perlakuan serta mendapatkan perlindungan yang sah dengan martabat kemanusiaannya, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Berikut beberapa contoh kasus-kasus adanya tindakan perbudakan yaitu:

1. Kasus Anak Buah Kapal WNI di Long Xing 629 yang terjadi ditahun 2020 yaitu kasus meninggalnya 4 ABK yang diperlakukan secara tidak manusiawi yaitu diperlakukan dengan kasar berupa adanya kekerasan fisik bahkan juga adanya ancaman, diberi makanan yang sudah kadaluarsa, air minum berupa air sulingan dimana apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak tentu buruk bagi kesehatan, hingga pemberian jam kerja yang berlebihan hingga 19 jam sehari.¹

¹ Devina Halim. Kronologi kasus Anak Buah Kapal Warga Negara Indonesia di Kapal Long Xing 629 Melalui <https://nasional.kompas.com> diakses pada 3 januari 2023 jam 04.20.

2. Kasus kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, pada Tahun 2022, hasil penyelidikan Komnas HAM bahwa kasus ini yaitu adanya tindakan penyiksaan dan kekerasan (dipukuli, ditempeleng, ditendang, dicambuk), mereka dipekerjakan dengan paksa dikebun sawit dan tidak digaji, dan tidak adanya akses untuk bergerak karena dikunci dari luar.²

Saat Ini di Indonesia Praktik Perbudakan sangat mengkhawatirkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perbudakan merupakan perbuatan yang ditentang diseluruh dunia, selain melanggar Hak Asasi Manusia juga dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan dan jaminan hukum. Sebenarnya sejak awal sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar di indonesia, mengamanatkan bahwa negara dan pemerintahan didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia.

Berdasarkan Uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Perbudakan.**

² Komnas HAM. Temuan Komnas HAM dalam kasus kerangkeng manusia di langkat Melalui www.komnasham.go.id/ diakses pada tanggal 3 januari 2023 pukul 04.30.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini penulis akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah terjadinya Perbudakan?
2. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pebudakan ?
3. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap pelaku perbudakan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis, yaitu menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pengetahuan terhadap tinjauan kriminologi terhadap pelaku perbudakan.
- b. Secara Praktis, yaitu penelitian diharapkan akan berguna bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai masukan ataupun acuan dalam rangka penelitian – penelitian berikutnya. Penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pencarian kebenaran dan kepastian hukum bagi para pihak. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca ataupun pihak – pihak yang memerlukannya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai didalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan Ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.³

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Asal-usul dari Tindakan perbudakan
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi Faktor penyebab terjadinya perbudakan
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan hukum terhadap pelaku perbudakan di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

³ Ida Hanifah Dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima,halaman 16.

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Perbudakan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa, meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan definisi Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana. Maka dapat disimpulkan, Tinjauan Kriminologi adalah hasil dari melihat, meneliti, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana.
2. Pelaku adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Didalam penjelasan umum Undan-Undang Nomor 21 tahun 2007, Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh

orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak mengkehendaknya.

4. Budak adalah manusia yang tidak mendapatkan hak-hak hidupnya karena diperdaya atau diperalat oleh manusia lain.

D. Keaslian Penelitian

Berikut karya tulis yang mendekati ataupun hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi Ario Adrianto, NPM. 10300112058, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam system ketenagakerjaan Serta Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan di kaji adalah perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan.
2. Skripsi Ericha Alfionita, NPM 53020170044, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora tahun 2021 yang berjudul “Perbudakan dan Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur’an”. Dalam penelitian ini bertujuan Guna mengetahui konsep budak yang terdapat pada Quran serta Guna mengetahui konsep HAM yang terdapat pada Quran.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian bahasan yang penulis angkat lebih menekankan kepada aspek kriminologi yang dilakukan pelaku perbudakan yang merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.⁴

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka Dalam penelitian yuridis normatif penelitian tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup untuk mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

⁴ Ida Hanifa, Dkk. *Op. Cit.* Halaman 19.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsi sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵

3. Sumber data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

Data Sekunder terdiri dari :

⁵ *Ibid.* halaman 20.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁷ seperti : Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan hierarki.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁸
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.⁹

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang di pergunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline, yaitu menghipun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 96.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghipun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional dan memberikan jawaban terhadap permasalahan.¹⁰ Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁰ Suryana, 2010, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia), Hlm. 53.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, mulai dari masyarakat sebuah desa hingga masyarakat seluruh dunia yang mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan hukum dari masa kemasa¹¹.

Pertanyaan mengenai apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki banyak jawaban sesuai dengan pendekatan apa yang akan dipakai, Oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak. Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian hukum juga bisa timbul dari factor ekstern, yaitu factor Bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak, sesuatu yang bersifat konkritpun sering sulit untuk didefinisikan.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu kemungkinan dibawah ini:¹²

¹¹ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12

¹² Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 18.

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau melaksanakan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar:

- a. Menurut Aristoteles, Hukum terbagi menjadi dua yaitu Hukum tertentu dan Hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan yang menetapkan atau melarang berbagai jenis Tindakan. Sedangkan Hukum universal adalah hukum alam yang memiliki keteraturan dan pengarahannya sendiri.
- b. Menurut Ernest Utrecht, “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan Tindakan dari pihak pemerintah atau masyarakat itu”.
- c. Menurut Van Apeldoorn, Hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

- d. Menurut Holmes, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- e. Menurut Emmanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defines diatas yang dibuat oleh pra ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi definisi-definisi hukum yang berbeda-beda. akan tetapi kalau diperhatikan definisi-definis atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yang akan diuraikan beberapa diantaranya dibawah ini:

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukumn mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.

- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karena maksud manusia manusia melakukan Tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya Tindakan diukur dari akibat yang dihasilkan Tindakan tersebut. Suatu Tindakan dinilai baik jika Tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).
- c. Teori yuridis dogmatic adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitas di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum ataupun penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

B. Perbudakan

Perbudakan merupakan suatu perbuatan eksploitatif yang menimpa seseorang atau sekelompok akibat adanya ancaman baik fisik maupun nonfisik (kekerasan), pemaksaan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu makna kata "budak" adalah "hamba" atau "jongos". Sedangkan "perbudakan" berarti "sistem golongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Perbuatan atau keadaan yang membuat seseorang menjadi budak, Sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain orang itu kepadanya, dan kehilangan sebagian besar haknya walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Perbudakan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia, setiap manusia dasarnya sudah memiliki hak-hak sejak mereka dilahirkan, oleh karena itu setiap orang tidak boleh diperbudak maupun diperhamba.

Menurut M. Yunan Nasution setidaknya terdapat tiga (3) macam system baru perbudakan di era sekarang:

- a. Political Slavery, yaitu perbudakan yang didasarkan pada kepentingan politik. Hal ini yang mengakibatkan satu negara (satu individu) bergantung pada negara lain (individu lain), sehingga muncul tekanan-tekanan yang halus dan terselubung.

- b. Social Slavery, yaitu perbudakan sosial seperti perdagangan orang. Dalam kategori ini masuk human trafficking, pengiriman TKW untuk kepentingan seksual, penjualan bayi dengan motivasi dagang.
- c. Industrial Slavery, yaitu perbudakan yang timbul karena perkembangan dan kemajuan industri. Tenaga manusia dipekerjakan dipabrik-pabrik, pertambangan dan industri yang lain dengan upah minim sekedar cukup digunakan untuk bertahan hidup.

Ciri-ciri perbudakan yang ada pada masa ini adalah sebagai berikut:

a. Merampas Kebebasan.

Perlakuan seorang majikan kepada pembantu rumah tangga dengan menyekapnya di kamar sempit, di ruang tertutup yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan mempekerjakan mereka secara paksa, malah sampai berujung pada kematian adalah modus perbudakan yang banyak terjadi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan, hampir 21 juta orang menjadi korban kerja paksa. Jumlah tertinggi perbudakan adalah India yang menembus angka hampir 14 juta orang. Sebagian besar karena eksploitasi di India sendiri.

b. Merampas Hak.

Perampasan hak buruh atau pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan sangat marak terjadi, keluhan buruh yang tidak mendapat upah setelah bekerja bertahun-tahun sangat banyak, demikian juga mempekerjakan buruh dengan gaji yang jauh di bawah standar. Semua itu merupakan modus perbudakan

di zaman modern. Andrew Brady, aktivis dari Union Solidarity International (USI), sebuah LSM berbasis di Inggris yang memperjuangkan nasib buruh batu bata di India memandang bahwa ada penyimpangan yang dilakukan pihak industry dan perusahaan terhadap buruh batu bata di India. Ditambahkan bahwa seluruh buruh pekerja yang terdiri atas pria, wanita dan anak-anak dibayar murah. Padahal mereka bekerja selama 16 jam sehari dalam kondisi yang mengerikan. Aturan mengenai tingkat upah minimum, serta aturan jaminan kesehatan dan keselamatan membuat para buruh tak bisa protes dan melarikan diri dari tanggung jawabnya. “Malang” memang kata yang laik untuk mencerminkan nasib tenaga kerja outsourcing. Tenaga mereka diperas semaksimal mungkin, tetapi sebaliknya bayaran yang mereka terima justru minim diberikan perusahaan yang menggunakan jasa mereka. Sebaliknya bagi tenaga kerja, praktik outsourcing ibarat perbudakan di zaman modern. Tenaga kerja dibayar dengan upah yang lebih rendah dari tenaga kerja tetap, kesejahteraan juga tidak terjamin. Status sebagai pegawai juga tidak jelas, padahal mereka sudah habis-habisan diperas oleh perusahaan yang menggaji mereka.

c. Merampas Kenyamanan dan Kesejahteraan.

Perlakuan majikan yang tidak manusiawi terhadap pembantu rumah tangga dengan memberi tempat tidur di barak bersama binatang dan memberinya makanan yang tidak laik (seperti memberinya makanan binatang atau makanan bekas majikan atau gabah) juga termasuk modus yang banyak terjadi dalam perbudakan zaman modern. Anis Hidayah dari Migrant Care Indonesia (MCI) pada saat

peluncuran indeks perbudakan di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, mengatakan bahwa perbudakan modern pada warga Indonesia banyak terjadi di sektor pekerja rumah tangga, nelayan dan pertanian.

d. Merampas Kehormatan.

Tindakan oknum yang mempekerjakan wanita menjadi pelayan seks di pelbagai tempat hiburan juga termasuk modus yang banyak terjadi dalam perbudakan moderen. Dalam laporan yang dikutip Al-Jazeera, dikatakan bahwa baik pria, perempuan maupun anak-anak diperdagangkan oleh geng untuk menjadi pekerja seks dan buruh tidak terampil.

e. Melakukan Penyiksaan.

Tindakan penyiksaan yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangganya dengan mengadakan pemukulan, penyetrikan bagian badan, menggunting lidah dan kadang sampai kepada tindakan pembunuhan juga terjadi. Memperjualbelikan anak dan wanita juga sangat marak terjadi yang merupakan modus pelengkap dari perbudakan di zaman modern. Istri mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengatakan bahwa sampai hari ini diperkirakan masih ada 27 juta orang menjadi korban trafficking yang merupakan perbudakan modern.

Definisi perbudakan dapat kita temukan dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perbudakan juga dapat diartikan

sebagai pengeksploitasian, eksploitasi sering didefinisikan dengan suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban contoh dari Tindakan tersebut pelayanan kerja dengan paksa, praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik dengan tanpa persetujuan korban demi keuntungan pelaku baik secara materiil maupun immateriil. dijelaskan definisi dari perbudakan sebagai berikut: “Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.” Perbudakan biasanya terjadi dengan orang yang diperbudak dibuat untuk melakukan beberapa bentuk pekerjaan dan lokasi mereka juga ditentukan oleh orang yang memilikinya. Perbudakan manusia merupakan salah satu masalah yang sangat serius dan menjadi perhatian masyarakat dunia.

Praktik perbudakan modern itu mungkin saja ada di sekitar kita, tetapi jarang disadari. Secara umum, berikut enam bentuk praktik perbudakan modern, seperti dilansir dari Anti-slavery:

a. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah proses menjebak orang melalui penggunaan kekerasan atau pemaksaan, penipuan, dan kemudian mengeksploitasi mereka untuk keuntungan finansial pribadi si pelaku. Perdagangan manusia dapat melalui berbagai bentuk, seperti budak

seks, pengemis, pengedar narkoba, hingga jual-beli organ tubuh manusia.

Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) melaporkan, 51 persen dari korban perdagangan manusia yang diidentifikasi adalah perempuan, 28 persen anak-anak, dan 21 persen adalah pria. Sementara 72 persen yang dieksploitasi dalam industri seks adalah yang berjenis kelamin perempuan.

b. Kerja Paksa

Berdasarkan hasil Konvensi Kerja Paksa Organisasi Buruh Internasional pada 1930, kerja paksa adalah semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari siapa pun di bawah ancaman hukuman dan orang yang bersangkutan belum menawarkan dirinya sendiri secara sukarela alias dipaksa.

Hampir semua praktik perbudakan modern mengandung beberapa elemen kerja paksa. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat bahwa pekerja imigran paling rentan menjadi korban. Sebab, mereka terbatas dalam bahasa, sedikit relasi, memiliki hak terbatas, dan bergantung pada majikan.

c. Tenaga Kerja

Terikat Ini adalah bentuk perbudakan yang paling umum terjadi di dunia. Orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan akan meminjam

uang dan dipaksa bekerja untuk melunasi hutang. Mereka kehilangan kendali atas kondisi kerja dan hutang mereka. “Sekarang bentuk perbudakan masih terjadi dengan memanfaatkan dalih sistem ekonomi modern,” kata Sosiolog Inggris, Kevin Bales, dikutip dari Antara.

d. Perbudakan Berbasis Keturunan

Perbudakan berbasis keturunan menggambarkan situasi di mana orang dilahirkan dalam lingkungan perbudakan. Sebab, nenek moyang atau keluarga mereka ditangkap dan dijadikan budak sebelumnya.

Sebagian besar bentuk tradisional, di mana orang diperlakukan sebagai properti, dan status "budak" mereka diturunkan dari garis ibu. Bentuk perbudakan ini masih ditemukan di sebagian negara Benua Afrika, seperti Nigeria, Mali, Mauritania, dan Sudan.

e. Perbudakan Anak-anak

Bentuk perbudakan ini terjadi ketika seorang anak dieksploitasi untuk keuntungan orang lain. Ini dapat mencakup perdagangan anak, tentara anak, pernikahan anak, dan perbudakan rumah tangga terhadap anak.

f. Pernikahan Paksa

Pernikahan anak dapat disebut sebagai perbudakan jika anak belum benar-benar memberikan persetujuan bebas untuk menikah. Tak

sedikit anak yang tidak memiliki ruang gerak atas pasangannya setelah menikah. Termasuk kontrol dalam hubungan seksual.

Anak perempuan yang dipaksa menikah umumnya dikendalikan melalui kekerasan, ancaman, dan penghinaan, serta mengalami isolasi dan kesepian.

C. Hak Asasi Manusia

Hak asasi Manusia (Human Rights) merupakan hak manusia yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak Asasi Manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan kepada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki maupun perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya.¹³

Nilai hakiki dan kodrati Hak Asasi Manusia sebagai pemberian langsung oleh sang maha pencipta, menjadikan Hak Asasi Manusia bernilai universal. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak terkungkung di dalam suatu batas negara tertentu. Hak Asasi Manusia dengan sifat universalnya ada dan diakui di semua suku bangsa di semua negara beradab. Inilah perbedaan dengan hak-hak lainnya yang bersifat domestik yang terbentuk oleh kebijakan negara dan berlaku secara terbatas dalam lingkup negara tertentu. Sifat universal Hak Asasi Manusia, menjadi bingkai pengakuan

¹³ Aswanto dan Wilma Silalahi, 2021. *Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 5.

Hak Asasi Manusia dalam menjaga keserasian dan keseimbangan hidup manusia di alam semesta ini.¹⁴

Sebagai makhluk ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila sebagai fasa dan dasar negara. Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara memandang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak kodrati dan dua hak dasar yang fundamental kemanusiaan.¹⁵

Pengertian Hak Asasi Manusia di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁶

Berdasarkan pengertian Hak Asasi Manusia dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila

¹⁴ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. . 2021. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, halaman 2.

¹⁵ Aswanto dan Wilma Silalahi, Op. Cit., Halaman 1.

¹⁶ Ibid.

tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Lima prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia:¹⁷

a. Equality (kesetaraan)

Adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.

b. Non-discrimination (non diskiminasi)

Menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau ideologi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan.

c. Indivisibility (tak terbagi)

¹⁷ Muhammad Ashri, 2018. Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. Makassar: CV. Social Politic Genius, Halaman 2.

Hak Asasi Manusia adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk didalamnya adalah hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif.

d. Interdependence (saling bergantung)

Menunjukkan bahwa pemenuhan suatu Hak Asasi Manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik sebahagian maupun seluruhnya.

e. Responsibility (tanggung jawab)

Menegaskan bahwa setiap negar, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi nonpemerintah dan lainnya) wajib bertanggungjawab.

Hak Asasi Manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk tuhan dan makhluk pribadi. Adapun sifat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.¹⁸ Bahkan nilai universal dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam.

¹⁸ Ali Amran, 2018. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 127.

Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.¹⁹

Hak Asasi Manusia dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu semua manusia yang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya demi eksistensi dan pengakuan Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, dalam rangka mengaplikasikan Hak Asasi Manusia harus pula menghargai HAM orang lain. Tidak boleh mengaplikasikan sebebas-bebasnya menurut kehendak sendiri. Tetap harus disadari bahwa pengaplikasian HAM-nya dibatasi oleh HAM orang lain.

Dengan demikian Hak Asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hidup yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia lain.

¹⁹ Ibid.

Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-Undang No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia mengandung beberapa unsur penting yaitu sebagai berikut:

a. Hak dasar (pokok)

berikut Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak yang pokok dan penting bagi kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan, sebaliknya hak-hak yang tidak (begitu) penting, tidak termasuk Hak Asasi Manusia.

b. Dimiliki setiap manusia.

Ini berarti bahwa nilai dasar Hak Asasi Manusia ini bersifat universal (berlaku dimana saja dan kapan saja). Kendatipun nilai Hak Asasi Manusia bersifat universal, tetapi pelaksanaan HAM tidak (selalu) sama disemua negara. Hal ini terjadi karena perbedaan ideologi di antara berbagai negara/bangsa. Penerapan Hak Asasi Manusia tidak selalu sama ini disebut nilai partikular HAM.

c. Dibawa sejak lahir.

Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban setiap pemerintah yang sedang berkuasa dimana saja.

d. Anugerah Tuhan.

Konsekuensinya adalah penggunaan Hak Asasi Manusia harus disesuaikan dengan keinginan (aturan) Tuhan/agama. Artinya Ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan/agama, maka orang tersebut tidak dapat berlindung dibalik nilai Hak Asasi Manusia.

Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan. Kewajiban untuk menjamin adalah kewajiban yang

bersifat positif yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi .

Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara . dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya, atau melakukan pembiaran .

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat. Sebab mana kalah sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang. Maka pada saat yang sama persengketaan antara individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan. Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak-hak individu yang bersifat asasi itu sangat dibutuhkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perbudakan

Perbudakan atau budak sama artinya dengan kata hamba sahaya yang mempunyai makna seseorang yang dirampas kemerdekaan hidupnya untuk bekerja memenuhi kepentingan dari manusia yang lain. Dalam kamus Bahasa Indonesia, budak mempunyai makna sebagai anak, abdi, dan juga jongos. Sedangkan perbudakan adalah sistem sekelompok manusia yang direbut kebebasannya untuk bekerja guna keperluan dari golongan manusia lain.

Anwar Thosibo mengungkapkan bahwa kata slavery atau yang berarti ‘perbudakan’ atau ‘bekerja keras’. Sementara di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia budak berarti ‘hamba’ atau ‘anak-anak’. Dengan kata lain, istilah “slavery”, yang dalam hal ini mempunyai kesan penindasan, sama pengertiannya dengan penghambaan, ketergantungan, serta hubungan dyadik yang lebih manusiawi.²⁰

E. Martasudjita (2003: 40-41), menyatakan bahwa budak itu tanpa hak yang ia miliki hanyalah kewajiban. Ia harus melayani tuannya kapanpun juga. Seorang budak tidak mempunyai kuasa apa-apa bahkan atas hidupnya sendiri. Ia hidup demi

²⁰ Anwar Thosibo. *Historiografi Perbudakan Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*. (Magelang : IndonesiaTera. 2002). halaman 4

tuan dan majikannya. Ia harus siap setia saat melaksanakan perintah tuannya. Sedangkan kata hamba atau budak dalam bahasa Arab yang disebut ‘abdun (budak laki-laki) atau ‘amatun (budak perempuan). Kata ini satu akar dengan kata ‘ibdah atau ‘ibadah, sehingga ibadah dapat diartikan sebagai ekspresi penghambaan seseorang terhadap sang khalik, yaitu Allah SWT.⁴ Dalam bahasa Yunani, kata ‘hamba (budak)’ maupun ‘anak’ adalah paisa atau paidos. Dalam bahasa Indonesia kuno (Melayu) ‘budak’ adalah juga ‘anak’.²¹

Sehingga di beberapa wilayah Melayu, anak-anak juga sering dipanggil dengan sebutan budak-budak, semisal di daerah Pontianak Kalimantan Barat. Kata budak dalam Islam dan ajaran Nasrani tidak dapat disamakan. Seseorang dalam Islam tidak diperbolehkan menyebut budaknya dengan kata ‘hamba’ karena dengan kata ini digunakan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam banyak kesempatan. Sehingga budak laki-laki dipanggil ‘abd dalam bahasa Arab dan amat untuk budak perempuan, dan sayyid atau rabb untuk pemiliknya atau tuannya. Budak disebut pula dengan kata mamluuk, dan budak perempuan dengan kata fataat.²²

Pernyataan ini menggeser tatanan hierarki masyarakat yang telah mapan dan sarat dengan ketimpangan sosial. Kedudukan terhormat tidak lagi ditentukan oleh status sosial, kekayaan, kedudukan, jabatan, keturunan, megahnya singgasana dan atribut lainnya, melainkan tulusnya perbuatan atau dengan kata lain ‘pelayanan’. Artinya, siapa yang dengan tulus tanpa tedeng aling-aling berbuat untuk sesamanya,

²¹ E. Martasudjita. 2003. *Pelayanan yang Murah Hati*. (Yogyakarta : Kanisius. 2003). halaman 40

²² Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. (Bandung: Mizan Pustaka. 2008). halaman 956.

dialah yang terbesar diantara sesamanya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Injil Markus; “Barangsiapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya” (Markus. 10: 43-44).²³ Semangat ini juga didasari oleh sabda Yesus “putera manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani” (Mathius. 20: 28).²⁴ Artinya Yesus memang anak manusia, tetapi ia datang atau berarti “diutus dan ditugaskan oleh Allah” untuk melayani, bukan untuk tampil sebagai tokoh yang berkuasa yang memerintah dan menghakimi.

Kelak setelah bangsa Romawi pada tahun 300-an memeluk tradisi Kekristenan, masalah perbudakan tetap ada dan tidak mengalami banyak perubahan. Bahkan William Barclay (2010) menulis bahwa ;

“Perbudakan di mulai ketika Romawi menaklukan banyak wilayah dan para budak itu adalah para tawanan perang. Awalnya Romawi memiliki sedikit budak, tetapi pada masa Perjanjian Baru jumlahnya mencapai jutaan”.²⁵

Dari pengertian ini dapat diambil garis besarnya bahwa perbudakan maupun budak adalah manusia yang tidak mendapatkan hak-hak hidupnya karena diperdaya atau diperalat oleh manusia yang lainnya. Kata perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan telah dijumpai dikalangan bangsa-bangsa

²³ Surbakti E. B. Benarkah Injil Kabar Baik?: Bagaimana Menyatakannya dalam Perspektif Lokal. (Jakarta: Gunung Mulia. 2008). halaman 112.

²⁴ Ignatius Suharyo. Gereja yang Melayani dengan Rendah Hati. (Yogyakarta: Kanisius. 2009). halaman 110.

²⁵ William Barclay. Pemahaman Al-Kitab Setiap Hari: Surat Yakobus 1 dan 2. (Jakarta: Gunung Mulia. 2010). halaman 334.

kuno seperti : Mesir, China, India, Yunani dan Romawi, juga hal itu disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil.

Perbudakan sebenarnya merupakan masalah klasik dalam artian hal ini sudah ada sejak dahulu. Perbudakan merupakan fenomena kuno yang selalu ada sepanjang sejarah manusia, artinya sepanjang sejarah manusia ada maka fenomena perbudakan pun akan selalu ada dan menyertai manusia karena manusia mempunyai kecenderungan menguasai manusia yang lain. Meskipun keberadaan perbudakan itu sendiri muncul dengan model dan bentuk yang berbeda-beda pada masanya. Seperti contohnya model perbudakan kuno dengan mengeksploitasi manusia untuk melakukan apapun yang dikehendaki sang majikan, sedangkan perbudakan modern seperti dengan eksploitasi manusia terhadap lainnya dengan samar-samar dan berada di balik aktivitas-aktivitas lainnya.

Sejarah mengenai fenomena perbudakan kuno tercatat dan ditemukan bukti terjadinya fenomena perbudakan adalah pada masa kerajaan Hammurabi (1760 SM), pada masa tersebut ditemukan sebuah bukti terjadinya fenomena perbudakan dengan ditemukannya prasasti Hammurabi, bahkan kuburan pra sejarah di Mesir menunjukkan bahwa sejak 8000 SM masyarakat Libya telah memperbudak suku lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbudakan sudah ada sebelum masa tulis menulis dan telah ada dalam berbagai kebudayaan.

Kata budak dalam Islam dan ajaran Nasrani tidak dapat disamakan. Seseorang dalam Islam tidak diperbolehkan menyebut budaknya dengan kata “hamba” karena dengan kata ini digunakan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam banyak

kesempatan. Sehingga budak laki-laki dipanggil „abd dalam bahasa Arab dan amat untuk budak perempuan, dan sayyid atau rabb untuk pemiliknya atau tuannya. Budak disebut pula dengan kata mamluuk, dan budak perempuan dengan kata fataat.

Pada pembahasan sejarah milk al-Aiman akan dibahas sejarah singkat perbudakan di bangsa-bangsa besar seperti Romawi, Yunani, dan China.

1. Perbudakan di bangsa Romawi

Sistem perbudakan merupakan salah satu sistem yang disepakati keberadaannya di dunia. Berawal dari keinginan kelompok yang memiliki keunggulan baik secara intelektual maupun fisik untuk menguasai kelompok yang dipandang lemah. Beberapa faktor yang menyebabkan suatu kelompok menjadi budak adalah peperangan, kemiskinan, hutang-piutang dan pidana seperti pencurian, pembunuhan dan pengelolaan tanah.

Di bangsa-bangsa yang terkenal peradabannya, perbudakan terjadi dengan sangat besar. Seperti yang terjadi di bangsa Romawi yang terkenal dengan kekuasaan yang luas dan fisik mereka yang kuat. Pada awalnya bangsa Romawi dengan kekuatan yang dimiliki gemar bekerja pada pekerjaan yang kasar. Namun akibat ekspansi peperangan, menyebabkan mereka lebih senang menggunakan tenaga bangsa lain yang telah dikuasai

sebelumnya. Sehingga ladang-ladang dan perkebunan yang biasa digarap sendiri telah beralih kepada tangan-tangan budak sebagai pekerjaannya.²⁶

Akibat kekuasaan yang dimiliki, bangsa Romawi terdorong melakukan intimidasi kepada para budak seperti pukulan dan cambuk kan. Mereka juga dimasukkan kedalam ruangan yang sempit dan pengap sebagai hukuman yang harus ditanggung. Tindakan demikian tidak bisa disalahkan begitu saja, karena semua itu telah dilegalkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bahkan bangsa Romawi dengan sadisnya memasukkan budak-budak ke dalam stadion untuk bertanding melawan singa besar.²⁷

2. Perbudakan di bangsa Yunani

Bangsa Yunani adalah bangsa yang secara terang-terangan menyatakan bahwa bangsa Yunani merupakan bangsa tuan yang semestinya dilayani oleh bangsa lain. Pernyataan lain menyebutkan bahwa perbudakan merupakan tindakan yang harus dilakukan (urgent) oleh bangsa Yunani sebagai bangsa terhormat.²⁸

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dua tokoh filsafat yaitu Aristoteles dan Plato. Orang-orang Yunani membagi budak menjadi dua bagian yaitu budak yang berasal dari negeri-negeri jalanan dan budak-budak

²⁶ Walter Scheidel, "Pasokan Budak Romawi," dalam *The Cambridge World History of Slavery*, vol. 2, edisi. KR Bradley dan Paul Cartledge (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 287–310.

²⁷ Plutarch, *Kehidupan Kaisar*, 15; Caesar, *Perang Galia*, 2.33; 7.89.

²⁸ Moses I. Finley, *Perbudakan Kuno dan Ideologi Modern* (London: Chatto dan Windus, 1980). Halaman 3

yang diperjualbelikan di pasaran. Saat itu, kota Athena merupakan salah satu pasar terbesar di Yunani yang memperjual belikan budak. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa yang hendak memiliki budak akan mencari budak-budak piaran di tempat tersebut.

3. Perbudakan di bangsa China

Salah satu bangsa yang pernah mempraktekan perbudakan adalah bangsa China, namun di bangsa ini perbudakkan sangat minim. Budak-budak yang hidup di bangsa China memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah dengan baik. Minimnya sistem perbudakan di bangsa China disebabkan dua faktor yaitu:

- a. Budak-budak yang tinggal di masyarakat berasal dari etnis-etnis China. Hal ini menyebabkan pemilik dari budak-budak merasa iba apabila melakukan kekerasan kepada budak-budak tersebut.
- b. Budak-budak yang ada bukan berasal dari peperangan, melainkan karena masalah sosial seperti di bidang ekonomi sehingga bangsa China menjual sebagian keluarganya kepada pihak lain.

Atas dua alasan tersebut bangsa China enggan melakukan deskriminatif yang berlebihan seperti yang terjadi di bangsa Romawi dan Yunani.

4. Perbudakan di agama Yahudi

Salah satu hal yang mendorong terjadinya perbudakan di agama Yahudi adalah keyakinan bahwa bangsa Israel merupakan bangsa pilihan. Sementara baangsa-bangsa lain harus tunduk dan patuh kepada bangsa Israel yang memiliki agama yang disebut agama Yahudi.

Dalam agamaYahudi perbudakan dibagi menjadi dua macam yaitu perbudakan di kalangan Yahudi dan perbudakan di kalangan non Yahudi. Pada perbudakan dikalangan Yahudi penyebabnya adalah masalah hutang piutang.

Oleh karena itu, orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutang, maka ia harus membayar hutangnya dengan cara menjual dirinya. Apabila tuannya orang Yahudi sementara budaknya orang Yahudi juga, maka si budak akan bertugas sebagai pelayan. Namun apabila tuannya adalah non-Yahudi, maka keluarga besarnya wajib membayar hutang untuk menebus budak tersebut. Adapun perbudakan pada kalangan non Yahudi, penyebabnya dari dua faktor yaitu peperangan dan jaul-beli budak. Oleh karena itu, pada agama Yahudi seorang Yahudi diperbolehkan memperbudak orang dari bangsa non Israel yang disebabkan peperangan atau jual beli budak.

5. Perbudakan dalam Islam

Salah satu tuduhan yang sangat kencang kepada agama Islam adalah tuduhan mengenai Islam adalah satu-satunya agama yang melegalkan perbudakan. Tuduhan seperti inilah yang dikemukakan kardinal La Fijri di gereja Solbis pada tahun 1988 di Paris. Malahan dia mengatakan, bahwa perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang Islam merupakan tindakan yang mendapatkan legalitas dari nash-nash kitab suci yaitu Al-Qur'an.

Dia menambalkan, bahwa perbudakan di dalam Islam telah dipraktekkan oleh orang-orang yang taat dalam beragama. Tuduhan demikian berdasarkan kesejarahan perbudakan sangat jelas, bahwa sesungguhnya perbudakan tidak bisa ditudingkan kepada satu kelompok tertentu. Karena perbudakan merupakan tragedi kemanusiaan yang pernah dialami oleh semua bangsa dan agama-agama yang ada di dunia. Semestara Islam, mengakui keberadaan budak, namun sekaligus memandang perbudakan merupakan masalah yang perlu diindak secara bertahap.

Tentunya hal ini sangat tepat, saat orang-orang yang memiliki budak bangga dan merasa terhormat dengan kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, dengan menggunakan cara yang bertahap merupakan carayang lebih manusiawi secara individu maupun sosial. Untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara bertahap, secara garis besar Islam menerapkan dua kebijakan antara lain :

- a. Penyederhanaan sumber perbudakan yaitu peperangan

- b. Peluasan pembebasan budak, misalnya anjuran-anjuran pembebasan budak, kewajiban membayar kifarrah dan lain-lain.

6. Perbudakan di agama Nasrani

Pada prinsipnya agama Nasrani tidak memperkenankan manusia memperbudak manusia lainnya, karena perbudakan dalam agama Nasrani merupakan tindakan kesewenangan dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip mulia itu tidak didukung oleh pihak kaisar Romawi yang saat itu menekan kalangan gereja. Sehingga kalangan gereja terpaksa mengeluarkan keputusan yang menyuruh semua umat Nasrani tunduk dan patuh kepada pemerintah. Keputusan tersebut sangat menarik bagi bangsawan untuk menggunakan budak dan juga menghukumnya.

Perbudakan dan pelayan diketahui sudah ada sejak zaman Mesir Kuno dan Timur Tengah, China dan India. Budak secara umum berasal dari bangsa asli yang diperbudak karena sebab hutang maupun karena hukuman. Hal ini tampak nyata ketika sebuah rezim ekonomi berkuasa pada masa lalu selalu ada.

Pada masa berburu, kelompok yang menang perang tidak hanya mengalahkan musuhnya tetapi juga membunuhnya, menahan wanitawanita untuk diperjual belikan. Hal tersebut bagian dari kemenangan yang terus-menerus dan eksploitasi kultur yang diterapkan secara skala besar sebagai eksistensi pasca perang, bahwa budak pekerja dapat menambah

meringankannya dalam bekerja. Dalam tingkat ini, pergerakan sosial perbudakan sangat terlihat, dapat dikatakan bahwa budak merupakan sistem yang mutlak dan universal.

Zaman Perbudakan besar-besaran dimulai ketika dilegalisasikannya oleh Le Code Noir (The Black Code) yang merupakan ide dari Jean Baptiste Colbert (1619-1683)¹⁰. Ia melegalkan perbudakan melalui hukum. Secara implisit, dapat dilihat di negara Prancis yang melalui "Dekret tahun 1683 yang mengatur hukuman oleh tuan terhadap budaknya. Inilah salah satu penyebab awal perbudakan menjadi salah satu komoditas dagang pada masa eksploitasi dan kolonialisasi.

Di era inilah, kaum kulit hitam dari Afrika, terutama semenanjung Afrika Barat, mulai tampil menjadi semacam "produk unggulan" diantara para budak dari belahan dunia lainnya sehingga menjadikan perdagangan budak kaum kulit hitam sangat marak, terutama di Eropa dan Amerika. Sejalan perkembangannya, perbudakan banyak menimbulkan ketidakadilan yang dialami oleh para budak tersebut, seperti penyiksaan, upah yang sangat kecil, dipekerjakan melewati batas waktu dan tenaga dan lain sebagainya.

Sehingga timbullah perlawanan para budak terhadap majikannya di beberapa wilayah di belahan dunia pada saat itu. Perjuangan para budak di berbagai belahan dunia pada abad ke-17 untuk meraih kemerdekaan akhirnya perlahan mulai terwujud, hal ini ditandai ketika pada tahun 1888 di belahan selatan benua Amerika perbudakan mulai dihapuskan di negara Brazil pada tahun tersebut. Sebelumnya pada tahun 1775 di Pennsylvania, yang hari ini adalah bagian dari Amerika Serikat,

juga didirikan sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan para budak, dan telah berhasil membebaskan sejumlah budak, walau tidak diketahui angka pastinya.

Perlahan tapi pasti, perbudakan berkurang dari muka bumi ini. Hingga akhirnya pada tahun 1791 di Santo Domingo (saat ini bernama Haiti dan Republik Dominika), terjadilah pemberontakan besar-besaran, dimana para budak kaum kulit hitam membunuh para majikan kulit putih mereka akibat tekanan perbudakan dan perlakuan diskriminatif dari kaum kulit putih yang mayoritas berasal dari Perancis terhadap mereka. Setelah Revolusi selesai, para budak tersebut memerdekakan diri dari Perancis dan mendirikan negara sendiri.

Di Amerika Serikat, pada tahun 1862 sebuah perjanjian bernama African Slave Trade Treaty Act ditandatangani antara pemerintah Amerika Serikat dengan Inggris¹⁵. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln yang memimpin semenjak tahun 1861 hingga pada tahun 1865 beliau ditembak mati di dalam gedung teater oleh John Wilkes Booth. Presiden Lincoln sendiri berhasil memenangi pemilu tahun 1860 dengan tema kampanye mengusung tentang pembebasan perbudakan.

Begitu kuatnya tema tersebut, sejumlah negara bagian yang tidak menyukai rencana tersebut lantas memisahkan diri dari Amerika Serikat dan melahirkan apa yang disebut sebagai Perang Saudara Amerika (American Civil War) yang berlangsung selama masa pemerintahan Abraham Lincoln¹⁶. Amerika Serikat sendiri pada tahun 1865 melarang perbudakan secara resmi. Pada saat larangan perbudakan ini keluar, ternyata kaum kulit hitam yang telah berada di Amerika

enggan untuk kembali ke Afrika. Mereka merasa telah turut membangun negeri tempat mereka berada dan telah menjadi bagian diantaranya.

Di Wina, Austria, pada tanggal 8 Februari 1815 diadakan Kongres Wina, yang menghasilkan *The Declaration of the Powers, on the Abolition of the Slave Trade, of 8 February 1815 ACT, No. XV*. Deklarasi ini menyatakan "prinsip kemanusiaan dan moralitas universal" sebagai dasar utama penghentian perdagangan budak.

Sebelum lahirnya Kongres Vienna, Eropa telah memperdagangkan budak kulit hitam secara besar-besaran melalui armada lautnya melintasi Atlantik. Keputusan Kongres Wina ini dirasakan sangat luar biasa efeknya pada saat itu ketika umumnya Eropa kulit putih masih tenggelam dalam nikmatnya perdagangan budak kulit hitam. Pada tahun 1926, atas prakarsa Liga Bangsa-Bangsa, diadakanlah *Slavery Convention*, sebuah konvensi Internasional yang meresmikan pelarangan perbudakan. *Universal Declaration of Human Rights* yang dilahirkan pada tahun 1948 menyatakan pelarangan oleh PBB terhadap perbudakan secara terang-terangan pada pasal 4 yang berbunyi "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang".

The United Nations 1956 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery diadakan guna melarang dan memberi sanksi bagi perbudakan di seluruh dunia, termasuk perbudakan terhadap anak-anak (pekerja anak). Munculnya sejumlah konvensi tersebut akhirnya mendorong PBB untuk melahirkan sebuah

konvensi bernama International Covenant on Civil and Political Rights pada tahun 1966 yang merupakan pengembangan dari Universal Declaration of Human Rights. Pasal 8 dari perjanjian Internasional ini adalah pasal tentang pelarangan perbudakan. Perjanjian ini mulai diterapkan pada bulan Maret 1976 setelah diratifikasi oleh 35 negara.

Hingga November 2003, setidaknya 104 negara telah meratifikasi atau menandatangani perjanjian ini, dengan hanya 27 negara yang belum menandatangani ataupun meratifikasinya, diantaranya Bhutan, Brunei, Myanmar, Fiji, Kiribati, Malaysia, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Singapura dan Uni Emirat Arab.

B. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perbudakan

Menjadi budak di zaman dahulu disebabkan banyak faktor, entah itu faktor ekonomi disebuah keluarga yang susah dalam ekonomi, lalu anak yatim yang tidak punya pengasuh dan lalu terlantar dijalanan, penculikan anak juga menjadi faktor anak-anak yang tidak mengetahui apa-apa menjadi seorang budak, apabila ia bermain di tempat sepi dan tidak ada yang memperhatikan bisa menjadi bahaya dan kesempatan orang yang tidak bertanggung jawab menculiknya,

berkata yang tidak seharusnya dan kotor kepada orang yang mempunyai jabatan maupun seorang bangsawan bisa menjadi orang tersebut menjadi budak. Adapun faktor lainnya yaitu :

1. Perang

Di kehidupan bermasyarakat, peperangan sudah menjadi hal yang biasa terjadi, peperangan ini bisa terjadi di antar wilayah, antar suku, dan juga Negara yang sudah sangat biasa terjadi. Apabila terdapat kelompok yang kalah, maka secara otomatis yang kalah akan menjadi budak bagi yang menang. Apabila perang tak kunjung berakhir dalam kekalahan, maka semua anggota kelompok yang berasal dari pihak yang satu akan menjadi budak untuk pihak yang menawan mereka, atau jika pihak yang menang dalam peperangan mengambil anak dan wanita dari pihak yang kalah, maka anak dan wanita tersebut akan menjadi budak.

2. Kemiskinan

Menjadi miskin pun bisa menjadikan orang lain mejadi seorang budak. Terlebih apabila ia mempunyai problem dalam keuangan namun ia minjam uang kepada pihak yang kaya. Jika ia nantinya tak mampu membayar hutang tersebut dalam waktu yang sudah disepakati maka kerabatnya menjadi budak kepada orang yang telah meminjami uang tersebut. Dalam kasus seperti ini banyak diantara mereka yang langsung menjual dirinya maupun salah satu anggota keluarganya kepada pihak yang dihutangi hanya untuk bebas dari masalah tersebut. Anak-anak merupakan imbas dari hal ini.

3. Keturunan

Garis keturunan pun jadi hal yang menjadikan seseorang menjadi budak, apabila seorang anak terlahir dari keturunan budak pula, maka dari kecil hingga dewasa akan menjadi budak dan berada dipengawasan dan kekuasaan tuannya tanpa adanya sebuah jalan keluar untuk itu.

4. Penculikan

Tindak penculikan juga menjadi penyebab seseorang menjadi budak, misalnya anakanak kecil yang bermain di tempat sepi yang menjadi target utama penculikan. Keadaan yang seperti ini bisa terjadi disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang dewasa.

5. Balas dendam kepada, satu keluarga

Perbedaan kepentingan yang mempunyai asal dari keluarga itu sendiri, suku maupun kelompok juga mengakibatkan seseorang menjadi budak. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya konflik dan masalah yang terjadi antar anggota keluarga.

6. Jual beli

Urusan jual beli menjadi penyebab terbesar yang menjadikan seseorang menjadi budak seseorang yang mempunyai kekurangan dalam ekonomi sangatlah mudah menjadi seorang budak di zaman dahulu. Orang yang terhimpit hutang ini biasanya dengan suka rela memberikan mereka ke orang-orang yang membutuhkan dan menjadi budak kepada siapa saja yang membelinya.

Setelah adanya penolakan terhadap perbuatan perbudakan tradisional oleh mayoritas negara di dunia, perbudakan mengalami perkembangan bentuk perbudakan . Apabila diteliti dari beberapa sumber bentuk-bentuk tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Tindakan Eksploitasi

Merupakan runtutan peristiwa yang didalamnya melibatkan pengangkutan, perekrutan atau penyembunyian orang untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau paksaan. Eksploitasi sering didefinisikan dengan suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban contoh dari tindakan tersebut pelayanan kerja dengan paksa, praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik, seksual dengan tanpa persetujuan korban.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

“Hak Untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Penyiksaan

Penyiksaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, baik penderitaan yang dialami korban secara jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan/atau pejabat publik.

Tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyengsarakan seseorang dengan cara menyakiti dan menganiaya. Dampak yang dihasilkan antara lain sakit yang teramat sangat bahkan mengakibatkan kematian. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999:

Pasal 1 Ayat 4:

penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau

penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan pejabat publik.

Pasal 33 Ayat 1:

semua orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman ataupun juga perlakuan kejam tak manusiawi yang merendahkan derajat serta martabat kemanusiaan”.

3. Merampas hak kesehatan dan kesejahteraan

Memberikan makanan yang tidak layak konsumsi, makanan yang jauh dari kata sehat seperti makanan binatang maupun makanan yang sudah busuk atau kadaluarsa. Sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

4. Merampas Hak rasa aman

Adanya tindakan ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan apabila menimbulkan kesalahan yang diperbuat langsung diberi hukuman. Sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

5. Adanya kerja paksa (Forced labour)

Kerja paksa adalah pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau layanan apapun dibawah ancaman sanksi atau hukuman dimana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak dilakukan dengan suka rela, sanksi yang didapat oleh pekerja dapat mencakup ancaman kekerasan atau pembayaran upah yang ditunda serta juga penahanan dokumen pribadi pekerja seperti akte kelahiran, ijazah sekolah, kartu tanda penduduk, paspor juga dapat dikategorikan ancaman kerja paksa karena pekerja mungkin tidak lepas untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau untuk mencari pekerjaan ditempat lain. Dengan menahan tentunya si pekerja tidak akan bisa dengan bebas dengan demikian pekerja tidak akan bisa lari.

Dalam konteks perbudakan modern, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi perbudakan yang dialami oleh individu, diantaranya:

- a. tingkat pembatasan hak inheren individu atas kebebasan bergerak (*freedom of movement*);
- b. tingkat kendali atas barang-barang pribadi individu; dan
- c. adanya persetujuan afirmatif dan pemahaman penuh tentang sifat hubungan antara para pihak.

Belum ada definisi perbudakan modern yang diakui secara internasional, istilah ini digunakan untuk mencakup berbagai praktik eksploitatif termasuk perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, dan praktik serupa perbudakan.

Salah satu faktor utama penyebab terjadi perbudakan modern yaitu adanya ledakan populasi. Dengan jumlah manusia yang terus meningkat, dengan lapangan kerja yang terbatas maka semua orang tentu berlomba untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan pekerjaan dengan kondisi yang buruk pun tetap dilakoni bila tidak ada pilihan lain. Selain itu terdapat faktor-faktor lain penyebab terjadinya perbudakan modern, seperti Kemiskinan, Pendidikan, serta kurangnya perlindungan pemerintah.

Menurut Komnas HAM faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan perbudakan diantaranya:²⁹

- a. Faktor keterpaksaan, misalnya kemiskinan dan lain-lain. Hal ini ada kaitannya dengan situasi orang yang bekerja secara paksa, sehingga para pekerja atau buruh dalam posisi yang memang *powerless*
- b. Faktor sulit akses untuk dijangkau, bukan saja oleh keluarga ataupun masyarakat tetapi juga oleh pemerintah yang paling utama, lebih spesifiknya lagi oleh institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk

²⁹ Tengku Redha Vahlevi, 2019. Ekonomi Dalam Kulit Kacang. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 295.

melindungi pekerja/buruh, sehingga akses mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan itu masih sulit.

- c. Adanya negara-negara yang tidak terlalu concern terhadap isu perbudakan. dimana negara tidak aktif dalam mencegah terhadap adanya potensi perbudakan didalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Seperti gaji buruh yang tidak sesuai ketentuan, jam kerja yang melebihi batas, tidak ketatnya pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.

C. Pengaturan Hukum terhadap Perbudakan

Pengaturan hukum terhadap tindakan perbudakan diatur dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku, larangan tentang tindakan Perbudakan ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁰

Sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia jelas melindungi setiap orang dari perbuatan yang tidak manusiawi. Perbudakan merupakan suatu perbuatan merendahkan harkat dan martabat manusia, setiap orang pada dasarnya sudah memiliki hak-hak sejak mereka dilahirkan untuk hal itu setiap orang tidak boleh diperbudak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur serta Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³¹

³⁰ Sri Warjiyat. 2018. Memahami Dasar Ilmu Hukum. Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, halaman 24.

³¹ Ibid.

Dalam mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia, maka yang menjadi penanggung jawabnya adalah negara atau pemerintah dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Adanya Tindakan perbudakan yang terjadi dari beberapa kasus yang terjadi bahwa tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti tindakan pelayanan kerja dengan paksa, praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik dengan tanpa persetujuan korban, penyiksaan seperti tindakan yang bertujuan untuk menyengsarakan seseorang dengan cara menyakiti dan menganiaya.³²

Berikut pengaturan hukum mengenai tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia.

1. Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbudakan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar warga negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma- norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perdagangan orang yang merupakan bentuk dari perbudakan sekarang ini, harus dicegah dan bahkan dilarang dikarenakan perdagangan orang

³² R. Abdul Djamali, 2018. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 3.

didasarkan pada nilai-nilai luhur, norma- norma beserta komitmen nasional dan internasional. Keinginan untuk melakukan upaya pencegahan perbuatan tersebut, dan para pelaku terhadap perdagangan orang atau perdagangan budak.

Dengan adanya Undang- Undang Tindak Pidana Orang maka perdagangan orang atau perdagangan budak ini harus dicegah dan dilarang. Telah diatur dengan barangsiapa yang melanggar Undang-Undang akan di kenakan Pidana, dalam hal berarti telah berusaha keras dalam menyelenggarakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebagai Negara Hukum dan menjunjung tinggi yang menghormati harkat dan martabat manusia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagaimana Law Enforcementnya atau penegakan hukum. Jika perbudakan terjadi untuk waktu yang saat ini, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan sebagai berikut;

Pasal 1 Angka (7) berbunyi Eksploitasi adalah tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

1. “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka perlu dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan perbudakan juga dapat diartikan sebagai pengeksploitasian, eksploitasi sering didefinisikan dengan suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban contoh dari tindakan tersebut pelayanan kerja dengan paksa, praktik perbudakan yang serupa, korban ditindas, diperas, dimanfaatkan secara fisik dengan tanpa persetujuan korban demi keuntungan pelaku baik secara materiil maupun immateriil.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, diharapkan dapat mengantisipasi dari banyaknya tindakan perbudakan. Selain itu dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai bagian dari tindak pidana, juga bagian dari hukum HAM dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaannya harus didukung seluruh komponen, baik komponen hukum, maupun komponen sarana dan prasarana dalam pencegahan dan penanggulangannya. Upaya yang dapat dilakukan dengan melalui kebijakan hukum sosial sebagai bagian dari politik hukum pidana, yang tujuan akhirnya untuk kebahagiaan, ketertiban, keadilan, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau kekhawatiran tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dewasa ini tindakan perbudakan terhadap orang di Indonesia dari tahun ketahun jumlahnya semakin meningkat. Pada Kasus tahun 2020 terjadinya tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu kasus ABK WNI di kapal Long Xing 629 yaitu kasus meninggalnya 4 Anak Buah Kapal yang diperlakukan

secara tidak manusiawi adanya penganiayaan atau kekerasan fisik bahkan juga adanya ancaman sanksi atau penahanan dokumen, dipekerjakan dengan jam kerja yang berlebihan hingga 19 jam sehari, dengan gaji 1,7 juta selama 13 bulan, dan diberi makanan umpan pancingan atau makanan yang sudah kadaluarsa serta meminum air sulingan dimana apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terus menerus tentu buruk bagi kesehatan bahkan menyebabkan kematian, dan dimana adanya pelarungan mayat terhadap korban yang meninggal.

Tidak hanya itu pada tahun 2022 terjadi kasus yaitu terdapat tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu kasus kerangkeng manusia di langkat, hasil penyelidikan Komnas HAM bahwa kasus ini adanya tindakan penyiksaan dan kekerasan (dipukuli, ditempeleng, ditendang, dicambuk) dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, mereka dipekerjakan dengan paksa dikebun sawit dan tidak digaji, adanya kerangkeng menyebabkan tidak adanya akses untuk bergerak karena dikunci dan dikurung dari luar mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atas diri sendiri, serta adanya korban yang meninggal.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi diatas, dapat dikatakan bahwa segala tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia merupakan perbuatan yang ditentang karena dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Larangan perbudakan yakni sebagai manusia yang memiliki hak atas kebebasan yang harus dilindungi demi meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Hak untuk tidak diperbudak, sebagai

manusia pribadi berhak memperoleh perlakuan serta mendapatkan perlindungan yang sah dengan martabat kemanusiaannya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, bahagia, sejahtera lahir batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

“ Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

- 1) ”Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”

2) “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

- 1) Setiap orang harus bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan Perundang-Undang lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi yang diterima oleh negara Republik Indonesia”

Dalam mewujudkan semua aturan-aturan tersebut agar harmonis maka hukum yang dibuat hendaknya akomodatif dengan Hak Asasi Manusia, artinya adanya aturan yang terperinci dan mengandung Hak Asasi Manusia dalam hukum positif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dengan itu harus adanya jaminan dari negara bagi pemberlakuan Hak Asasi Manusia agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum.

3. Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 28 G dan 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga dapat merendahkan harkat dan martabatnya dan itu merupakan dari setiap manusia. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah berdasarkan norma aturan itu sendiri melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari prinsip hukum ubi ius ibi remedium (dimana ada hak disitu ada ganti kerugian) melahirkan norma bahwa setiap orang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain harus membayar ganti kerugian atau setiap orang yang haknya dirugikan oleh orang lain dapat menuntut (bukan saja mengharapkan) untuk diberikan ganti kerugian.

Puncak dari upaya menegakkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia diwujudkan pada saat amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada saat perubahan kedua UUD NRI 1945 tersebut, jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dipertegas dan dicantumkan dalam BAB khusus yakni BAB XA dengan judul Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 28 G dan 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tindakan perbudakan yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia :

Pasal 28 G UUD Negara Republik Indonesia:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Menegaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga dapat merendahkan harkat dan martabatnya dan itu merupakan dari setiap manusia. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah berdasarkan norma aturan itu sendiri melainkan nilai-nilai keadilan yang

terkandung didalamnya. Jaminan dan pengakuan Hak Asasi Manusia merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Menjadi tantangan pada saat ini dan masa datang adalah mewujudkan jaminan dan pengakuan HAM tersebut dalam kehidupan nyata.

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa, Konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam memberi ikatan ideologis antara yang berkuasa dengan yang dikuasai (rakyat). Konstitusi hadir sebagai “kata kunci” kehidupan masyarakat modern. Maka sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan bernegara, konstitusi sekaligus mencerminkan hubungan yang signifikan antara pemerintah dan rakyat. Tidak dapat dinafikan karena, konstitusi kemudian berisikan poin-poin mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali persoalan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia telah menjelaskan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak dan perhambah atau praktek serupa perbudakan atau perdagangan budak yang dilandaskan atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghormati dan bertanggung jawab atas harkat dan martabat manusia, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia beserta perjanjian internasional yang telah diratifikasi dalam undang-undang nasional. sehingga pemerintah telah membuat mendorong penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga

mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakkan hukum.

Perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM merupakan wujud penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin, memenuhi dan memastikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. upaya penegakan hukum terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Penegakan Hukum secara Preventif

”Penegakan hukum secara preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.”³³

Kejahatan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk menciptakan suasana kondusif bagi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Berikut merupakan upaya pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu:³⁴

- a. Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.³⁵

³³ 1Salle, 2020. Sistem Hukum dan Penegakan Hukum. Makassar: Social Politic Genius, Halaman 92

³⁴ Aswanto dan Wilma Silalahi, Op. Cit., halaman 57.

³⁵ Ibid. halaman 58

- b. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- c. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.³⁶
- d. Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan penyelesaian

³⁶ Ibid. halaman 59

terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.

- e. Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak.
- f. Perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum

pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.

Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran terhadap tindakan perbudakan yang dilakukan oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam konteks itu perlu disadari bahwa upaya penegakan Hak Asasi Manusia pada akhirnya terletak pada pemegang otoritas yang memiliki kewenangan penegakan Hak Asasi Manusia. Kepolisian, kejaksaan, dan hakim merupakan komponen yang memainkan peran sangat sentral dan menentukan upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

2. Penegakan Hukum secara Represif

Tindakan secara represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Tindakan untuk menindak suatu pelanggaran, tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil apabila adanya terjadi suatu pelanggaran. Penegakan hukum secara represif adalah penegakan hukum yang dilakukan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terhadap tindakan perbudakan yang melanggar Hak Asasi Manusia melalui jalur hukum berdasarkan Undang-Undang yang Menerapkan peraturan perundangan-undangan yaitu, Pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menentukan untuk mengadili pelanggaran HAM, Dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu termasuk tindakan perbudakan maka sarana penyelesaiannya didalam pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

Bahwa kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:³⁷

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara wewenang-wenang yang melanggar;
- f. Penyiksaan

³⁷ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, Op.Cit., halaman 180

- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa, atau bentukbentuk seksual lainyang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras,kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelaminatau alasan lain;
- i. Penghilangan orang secara paksa;
- j. Kejahatan apartheid (warna kulit).

Sanksi pidana pada pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai perbuatan melawan hukum, diancam dengan sanksi pidana menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sanksi pidana yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ditujukan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan yang melakukan perbudakan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia : ³⁸

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun”.

³⁸ Ibid., halaman 191

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sejarah mengenai fenomena perbudakan kuno tercatat dan ditemukan bukti terjadinya fenomena perbudakan adalah pada masa kerajaan Hammurabi (1760 SM), pada masa tersebut ditemukan sebuah bukti terjadinya fenomena perbudakan dengan ditemukannya prasasti Hammurabi, bahkan kuburan pra sejarah di Mesir menunjukkan bahwa sejak 8000 SM masyarakat Libya telah memperbudak suku lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbudakan sudah ada sebelum masa tulis menulis dan telah ada dalam berbagai kebudayaan.

Menurut Komnas HAM faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan perbudakan diantaranya:

1. Faktor keterpaksaan, misalnya kemiskinan dan lain-lain. Hal ini ada kaitannya dengan situasi orang yang bekerja secara paksa, sehingga para pekerja atau buruh dalam posisi yang memang *powerless*
2. Faktor sulit akses untuk dijangkau, bukan saja oleh keluarga ataupun masyarakat tetapi juga oleh pemerintah yang paling utama,
3. Adanya negara-negara yang tidak terlalu concern terhadap isu perbudakan.

Pengaturan hukum terhadap tindakan perbudakan diatur dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku, larangan tentang tindakan Perbudakan ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Saran

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana semua dilindungi oleh hukum. Namun dapat dilihat pengaturan Hukum mengenai perbudakan masih lemah dan memiliki banyak celah bagi pelanggarnya. Seharusnya perlindungan bagi Masyarakat yang rentan terkena perbuatan perbudakan secara langsung maupun tidak langsung lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Amran. 2018. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrew Shandy Utama, Dkk. 2021. Problematika Penegakan Hukum. Solok: Insan Cendikia
- Mandiri Aswanto dan Wilma Silalahi. 2021. Perlindungan, penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional. Depok: Raja Grafindo.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- E.Utrecht. 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- I Made Pasek Diantha. 2020. Hukum Pidana Transnasional. Jakarta: Kencana.
- Mardenis. 2018. Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad Ashri. 2018. Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. Makassar: Social Politic Genius
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

- R Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahman Amin, 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- R. Abdul Djamali. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ruslan Renggong, dkk. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Rendy Adiwilaga. Dkk, 2018. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Salle. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: Social Politic Genius.
- Sigit Sapto Nugroho. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Klaten: Lakeisha.
- Sri Warjiyat. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suarlin dan Fatmawati, 2022. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jawa Tengah: CV Pena Persada.
- Tengku Redha Vahlevi, 2019. *Ekonomi Dalam Kulit Kacang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahmad Sayuti Anshari Nasution "Perbudakan Dalam Hukum Islam" Dalam Jurnal, Volume XV Nomor 1, Januari 2015

Muhammad Tisna Nugraha "Perbudakan Modern (Modern Slavery) Analisis Sejarah dan Pendidikan" Volume 9 Nomor 1 Juni Tahun 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

D. Internet

Devina Halim.”Kronologi kasus Anak Buah Kapal Warga Negara Indonesia di Kapal Long Xing 629” Melalui <https://nasional.kompas.com> diakses pada 11 Juli 2023 pukul 19.31

Komnas HAM “Temuan Komnas HAM dalam kasus kerangkeng manusia di langkat” Melalui www.komnasham.go.id/ diakses pada 11 Juli 2023 pukul 19.35